



BUPATI KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 421/K. 669/2011

TENTANG

PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tamping Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah Tahun Pelajaran 2010/2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Pembukaan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3869) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) Departemen Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011, dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kedudukan tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri masing-masing mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 20 Juli 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 05 Oktober 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
4. Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
6. Kepala BKD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 421/K. 689 /2011 /
TANGGAL : 25 OKTOBER 2011

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO:	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NSS
1.	TK Negeri Pembina Kecamatan	Muara Ancalong	00.2.16.10.01.005
2.	SDN 007 Sangatta Utara	Sangatta Utara	10.1.16.10.04.020
3.	SDN 008 Sangatta Utara	Sangatta Utara	10.1.16.10.04.021
4.	SDN 009 Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	10.1.16.10.12.011
5.	SDN 017 Bengalon	Bengalon	10.1.16.10.09.018
6.	SDN 018 Bengalon	Bengalon	10.1.16.10.09.019
7.	SDN 013 Muara Wahau	Muara Wahau	10.1.16.10.02.013
8.	SDN 014 Muara Wahau	Muara Wahau	10.1.16.10.02.014
9.	SDN 015 Muara Wahau	Muara Wahau	10.1.16.10.02.015
10.	SDN 016 Muara Wahau	Muara Wahau	10.1.16.10.02.016
11.	SDN 006 Karangan	Karangan	10.1.16.10.16.006
12.	SMPN 3 Sangatta Utara	Sangatta Utara	20.1.16.10.04.065
13.	SMPN 4 Sangatta Utara	Sangatta Utara	20.1.16.10.04.066 ✓
14.	SMPN 4 Kongbeng	Kongbeng	20.1.16.10.08.067
15.	SLB Negeri Kutai Timur	Sangatta Utara	89.1.16.10.04.022

20.1.16.10.04.064.

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAH NOOR